



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 445 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYARAN DAN PELABUHAN
KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayaran dan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayaran dan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta kondisi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayaran dan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayaran dan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYARAN DAN PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayaran dan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayaran dan pelabuhan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja teknis operasional bidang pelayaran dan pelabuhan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional bidang pelayaran dan pelabuhan serta ketatausahaan UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional bidang pelayaran dan pelabuhan serta ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah;
 3. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :

menyelenggarakan :

 1. pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) serta laut;

2. Pelayanan Informasi pas perairan daratan dan pas kecil, dan penyusunan bahan verifikasi dan rekomendasi kapal dalam buku register pas perairan daratan dan buku register pas kecil;
 3. menyelenggarakan kelengkapan prasarana keselamatan kapal dan kenavigasian lalu lintas kapal yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 4. pemeriksaan kontruksi kapal, permesinan dan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT (GT<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dan Pengawasan usaha jasa terkait perawatan dan perbaikan kapal.
2. Ketentuan huruf d dan huruf f ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Petugas Operasional Bidang Pelayaran

Pasal 9

- (1) Petugas Operasional Bidang Pelayaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal pelayaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang pelayaran; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Pelayaran mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun bahan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelayaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang pelayaran;
 - d. melaksanakan pelayanan; informasi penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil;
 - e. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan dan buku register pas kecil;
 - f. menyelenggarakan pengawasan :
 1. keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT (GT<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) serta laut; dan
 2. pemeriksaan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) serta laut.

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang keselamatan pelayaran; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Petugas Operasional Bidang Kepelabuhan

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Kepelabuhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal kepelabuhan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Kepelabuhan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang kepelabuhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang kepelabuhan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Kepelabuhan mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD dalam hal kepelabuhan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan di bidang kepelabuhan;
 - d. melaksanakan:
 - 1. pengawasan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - 2. pelayanan, pengaturan standar kapal;
 - 3. pemberian surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - 4. pengawasan kegiatan pengerukan didalam wilayah pelabuhan; dan
 - 5. pelaksanaan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran dan Kenavigasian.
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan bidang kepelabuhan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **445** .